



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Antasari No. 1 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716
Telpon. (0567) 22190, Faksimile(0567) 22190
Laman : dprd.kh.go.id, Ponsel: dprd@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 12 TAHUN 2026**

**TENTANG
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU ,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, perlu menetapkan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dengan Keputusan Sekretaris DPRD
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 36 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 Nomor 36);
11. Keputusan Sekretaris DPRD Kapuas Hulu No.10 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Kerja di Sekretariat DPRD

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

KESATU Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;
- c. Mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja;
- d. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/ dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;

Menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut pada huruf e di atas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau

Pada tanggal : 23 Februari 2026

**SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**



Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19711028 199203 1009

LAMPIRAN
 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 12 TAHUN 2026
 TENTANG
 TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	Drs. Abang Edi Suparman, M.M	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ketua
2.	Emiliana Linda, S.Sos	Kepala Bagian Umum Dan Keuangan	Sekretaris
3.	Hermanus Susanto, M.Si	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
4.	Rachmadi, S.E	Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
5.	Arianto, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Ketua Tim Kerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	Anggota
6.	Uti Magrib Zuhaj, S.Sos., M.H.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Ketua Tim Kerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kode Etik	Anggota
7.	Seny Kurniati, S.E., MAP.	Penelaah Teknis Kebijakan/ Ketua Tim Kerja Penyerahan dan Pengimpunan Aspirasi Masyarakat	Anggota
8.	Paskalia Deisy Cartka Dewi, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan / Ketua Tim Kerja Bagian Persidangan	Anggota

9.	Imelda, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Ketua Tim Kerja Bagian Perundang-Undangan	Anggota
10.	Utin Salmiwati, S.Kom	Penelaah Teknis Kebijakan/ Ketua Tim Kerja Humas Protokol	Anggota
11.	Paskalia Kartika Sari, SE	Kasubbag TU dan Kepegawaian/ Ketua Tim Kerja Tu Dan Kepegawaian	Anggota
12.	Mila Prihartini, S.Pd	Penelaah Teknis Kebijakan/ Ketua Tim Kerja Pengelolaan Keuangan SKPD	Anggota
13.	Cornelia Corry, S.IP	Penelaah Teknis Kebijakan/ Ketua Tim Kerja Penyusunan Program, Rencana Kerja Dan Pelaporan	Anggota
14.	Rikardus Simu	Pengadministrasi Perkantoran/ Ketua Tim Kerja Pengelolaan Rumah Tangga Dan Aset	Anggota
15.	Hari Sasmita S.M.	Perencana Ahli Pertama	Anggota
16.	Kresensiana Anggita Sari Indang, S.P.	Penata Layanan Operasional	Anggota

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU



Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19711028 199203 1009